

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemo- hon	Staf	KASUBBID Data & informasi	KABID DIKLAT DAN DATA	Kepala BKPP	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	
1	Surat Permohonan Permintaan Data							30 menit	
2	Proses Persetujuan Kepala BKPP							30 menit	
3	Proses Pembuatan Data sesuai Permintaan							120 menit	
4	Verifikasi Data Informasi							120 menit	
5	Data Base sesuai permohonan							10 menit	



**KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor S O P	12/SOP/2017
Tanggal Pembuatan	04-01-2016
Tanggal Revisi	04-12-2017
Tanggal Efektif	04-12-2017
Disahkan Oleh	<p align="center">Kepala BKPP Kobar BKPP Drs. TENGKU A. SYAIBANA, M.Si NIP. 196807301989111001</p>
Nama S O P	Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 43 8 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Identitas PNS 5. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS; 6. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami peraturan tentang pemberian informasi kepegawaian
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Peralatan dan Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Aturan Yuridis Formal 4. ATK 5. Lemari Arsip
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengajuan informasi data base hanya diberikan apabila ada persetujuan dari Kepala BKPP 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual